

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian “Pemahaman Masyarakat Terhadap Penyebutan Mahar Dalam Shigat Akad Nikah (Studi Kasus Di Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik)” tersebut menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.³⁷

Abudlkadir Muhammad menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris merupakan metode yang menggali pola perilaku hidup dalam masyarakat sebagai gejala hukum melalui ungkapan perilaku nyata (*actual behavior*) yang dialami oleh anggota masyarakat. Perilaku tersebut berfungsi ganda, yaitu sebagai pola perbuatan yang dibenarkan, diterima, dan dihargai oleh masyarakat sekaligus menjadi bentuk normatif yang hidup dalam masyarakat selama tidak bertentangan dengan hukum yang ada.³⁸ Septiana Nurbaini juga menguraikan penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis mengenai perilaku hukum individu atau masyarakat kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.³⁹

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*(Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum I* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 54.

³⁹ Salim HS, *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 21.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja di dalam masyarakat. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat untuk mendapatkan legitimasi secara sosial.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dilakukan penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan penelitian serta observasi awal yang dilakukan.⁴⁰ Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Pangkah Wetan, Kec. Ujung Pangkah, Kab. Gresik.

C. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data yang dikumpulkan

Data merupakan sesuatu yang didapatkan melalui pengumpulan pada metode pengumpulan data yang kemudian dianalisis dengan metode tersebut dan menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan hasil penelitian yang digunakan. Data yang terdapat pada penelitian menampung semua informasi data dari informan yang dianggap lebih mengerti secara detail mengenai praktik

⁴⁰ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), 118.

kewajiban penyebutan mahar di Desa Pangkah Wetan, Kec.Ujung Pangkah, Kab.Gresik. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, data yang dikumpulkan untuk melakukan penelitian ini terdiri dari :

- a. Data yang diperoleh dari pendapat Staff KUA ujung pangkah mengenai kewajiban penyebutan mahar saat shigat akad nikah
- b. Data yang diperoleh dari tokoh masyarakat Desa. Pangkah Wetan, Kec.Ujung Pangkah, Kab.Gresik
- c. Toko Agama di Desa Pangkah Wetan, Kec.Ujung Pangkah, Kab.Gresik

2. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber topik data tersebut didapatkan. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data seperti yang utama sumber data sekunder, yaitu data langsung dikumpulkan oleh peneliti yang menjadi pengampu dari sumber yang utama. Sumber data sekunder berupa bukti laporan yang telah tersusun di dalam arsip yang sudah ada di dalamnya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) maka data yang diperoleh masih bersifat sementara kemudian akan dikaji dalam penelitian sehingga memperoleh sumber data yang lebih akurat pada akhir penulisan pada sebuah penelitian ini. Sumber data yang digunakan peneliti yaitu:

- a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data utama.⁴¹ Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data

⁴¹ Suratman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2017), 11.

lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber. Peneliti secara langsung akan mengumpulkan serta memperoleh data yang akan diteliti dari sumber pertama melalui narasumber dan infotman. Adapun salah satu yang menjadi fokus sumber data primer yaitu :

- 1) Staff (Penghulu) di KUA Kec.Pangkah, Kab.Gresik
- 2) 2 Tokoh agama Desa. Pangkah Wetan, Kec.Ujung Pangkah, Kab.Gresik yang paham mengenai hukum menegnai penyebutan mahar saat akad nikah.
- 3) 4 Masyarakat Desa Pangkah Wetan, Kec.Ujung Pangkah, Kab.Gresik

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder, merupakan data yang didapatkan dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi baik swasta maupun pemerintahan, surat-surat pribadi, buku harian, dan lain-lain yang berupa data tertulis.⁴² Pada data sekunder ini peneliti memperoleh data melalui literatur-literatur yaang ada. Sumber sekunder yaitu sumber yang secara tidak langsung memberikan data terhadap pengumpul data seperti halnya melalui sebuah dokumen. Sumber sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu, al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, buku seputar hukum perkawinan di Indonesia, buku sosiologi

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019), 66.

hukum Islam, Skripsi terdahulu, Jurnal dan artikel terkait dasar hukum penyebutan mahar.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data Dalam memperoleh data dan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian, peneliti menentukan teknik pengumpulan data sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Data dalam penelitian hukum empiris ada dua macam yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder.

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian hukum empiris terdapat tiga teknik pengumpulan data yang dapat digunakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1). Observasi

Observasi yaitu aktivitas mengamati dan mencatat suatu peristiwa dengan menggunakan alat atau instrumen untuk merekam dan mencatat untuk tujuan ilmiah.⁴³ Observasi merupakan metode atau cara yang digunakan untuk menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dan mengamati individu secara langsung. Observasi ini dilakukan untuk menyelami kehidupan objek pengamatan. metode ini digunakan untuk mendapatkan data kepada masyarakat Desa Pangkah Wetan, Kec.Ujung Pangkah, Kab.Gresik terkait

⁴³Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metode Penelitian*(Yogyakarta:SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga,2021),90.

praktik kewajiban . Penggunaan metode observasi ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang relevan, yaitu melalui pengamatan masyarakat tersebut.

2). Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab antara narasumber dan responden dengan menggunakan alat yang disebut *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara yang dilakukan di sini adalah wawancara secara mendalam, dan wawancara secara terstruktur (peneliti sudah menyiapkan pertanyaan sebelumnya).

3). Kuesioner

Kuisisioner merupakan daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan proposal penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data primer secara langsung dari responden yang ditentukan sebelumnya di lokasi penelitian.⁴⁴ Kegiatan pengumpulan data primer melalui kuisisioner untuk memperoleh informasi yang diperlukan terkait gejala hukum yang ada. Kuisisioner merupakan instrumen penelitian yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis untuk memperoleh tanggapan dari kelompok orang terpilih.

b. Pengumpulan Data Sekunder

⁴⁴ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2017), 25.

Teknik yang digunakan untuk mengupulkan data sekunder yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

E. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan proses pemecahan data menjadi komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu. Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, analisis data merupakan kegiatan memberikan telaahan yang menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau meberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah dikuasainya.⁴⁵

Peneliti menggunakan model Analis Miles dan Huberman, yaitu:

a. Reduksi data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan. Pengolahan data yaitu mengolah data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut runtut, sistematis dan mempermudah peneliti melakukan pengolahan data. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap pemeriksaan data, penandaan data, klasidikasi dan penyusunan data.

⁴⁵ Rusdi, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2018), 11.

b. Penyajian data

Penyajian adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan.

c. Mengambil kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan dan verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Data yang di inginkan peneliti merupakan data yang valid dan realible, artinya data itu menggambarkan kondisi objek penelitian dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu instrumen pengumpulan data itu sangat dibutuhkan. Di samping itu, data yang diperoleh harus memiliki keterkaitan dengan topik atau permasalahan yang dianjurkan dan antara data satu dengan lainnya serta dengan bahan hukum harus ada hubungan satu sama lain. Instrumen yang digunakan peneliti sebagai alat untuk mengumpulkan data sebagai berikut:

e. Validitas dan Reliabilitas

Validitas dan reliabilitas data tersebut tergantung pada alat yang digunakan untuk mengukur validitas dan reliabilitas data. Alat ukur yang digunakan harus tepat untuk mengukur suatu gejala dengan kata lain apakah alat ukur telah sesuai dengan gejala yang akan diukur. Untuk mengukur suatu gejala penelitian ini dengan menggunakan pertanyaan atau kuisisioner harus sesuai untuk memperoleh jawaban sebanyak-banyaknya tentang apa, mengapa, dan bagaimana yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

Reliabilitas merupakan istilah yang dipakai untuk menunjukkan suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran dilakukan pengulangan. Setiap alat pengukur harus memiliki kemampuan untuk memberikan hasil secara konsisten.

f. Keterkaitan dan Keterhubungan (Koherensifitas)

Dalam rangka seleksi data penelitian atau bahan hukum dibutuhkan ketajaman berfikir dan ketelitian dari peneliti dalam mencermati bahan hukum yang diperoleh. Sebagai dasar pengolahan data dan bahan hukum, proses klasifikasi bahan hukum harus dilakukan dengan cermat. Bahan hukum yang tidak ada sebaiknya dibuang saja karena akan mempengaruhi analisis, disamping itu antara data primer dan bahan hukum harus berkaitan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Teori sumber dilakukan dengan membandingkan pengecekan balik dari pertanyaan suatu informasi yang didapat dari hasil wawancara dengan suatu

narasumber dengan narasumber lainnya. Untuk mencapai keabsahan data, peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan yang dikatakan orang di depan umum dengan yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.⁴⁶

Apabila data yang dikumpulkan dari lapangan sudah lengkap, tahap selanjutnya yaitu mengolah data dengan tahapan sebagai berikut:

1. Editing

Untuk memeriksa kembali data yang telah didapatkan dari hasil penelitian di lapangan terutama dengan memperhatikan kelengkapan bacaan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya.⁴⁷

2. Klasifikasi

Proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan serta adanya pencatatan langsung data di lapangan. Keseluruhan data yang sudah

⁴⁶ Bachtiar, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif", *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 10, No. 1, April 2019, 46-62.

⁴⁷ Deassy, dkk, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: PT Widina Persada, 2023),105.

didapatkan tersebut dibaca dan dianalisis secara mendalam dan digolongkan sesuai dengan kajian penelitian.⁴⁸

G. Tahap-Tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap penelitian yang digunakan yaitu :

1. Menyusun rancangan penelitian untuk menentukan permasalahan yang diangkat yaitu mengenai pemahaman masyarakat mengenai penyebutan mahar saat akad nikah.
2. Menentukan Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi dari penelitian ini berada di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik.

3. Teknik pengumpulan Data

Melakukan penelitian melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara, dan kuisisioner dengan tokoh masyarakat terkait praktik penyebutan mahar di Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik.

4. Validasi Data Penelitian
5. Analisis (Pengolahan) Data
6. Kesimpulan

⁴⁸ M Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasi* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2017), 121.

Setelah menganalisis dan mencari korelasi anatar variabel dalam penelitian kualitatif dapat melanjutkan tahap akhir penelitian yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dapat menentukan penelitian apakah sesuai dengan hipotesis awal dengan teori yang ada.